



**PUTUSAN**

Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Tgt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Edy Wibowo als Bowo Bin Mawardi  
Tempat lahir : Pleyhari  
Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/25 Juni 1985  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Manunggal, RT. 005, Desa Sungai Parit, Kec. Penajam, Kab. Penajam Paser Utara, Prov. Kalimantan Timur  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Edy Wibowo als Bowo Bin Mawardi ditangkap pada tanggal 30 Mei 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sprint-Kap/0023/V/2022/BNNP Kalimantan Timur tanggal 30 Mei 2022;

Terdakwa Edy Wibowo als Bowo Bin Mawardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Abdul Bahri, S.H.I, advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Posbakumadin yang beralamat di Jalan Pangeran Mentri RT 011, RW 004 kel. Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum nomor: 161/Pid.Sus/2022/PN Tgt tanggal 19 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Tgt tanggal 14 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Tgt tanggal 14 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EDY WIBOWO Als BOWO Bin MAWARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EDY WIBOWO Als BOWO Bin MAWARDI** berupa pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, ditambah dengan denda sebesar **Rp. 8.00.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;**
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 13 (tiga belas) paket narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,80 gram;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) buah sendok takar dari sedotan;
- 1 (satu) unit handphone android warna biru,

**Agar dirampas untuk dimusnahkan.**

- Uang tunai Rp.400.000,- (empat ratus ribu) rupiah.

**Agar dirampas untuk negara;**

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa terdakwa EDY WIBOWO Als BOWO Bin MAWARDI bersama-sama dengan IMAM SYAFI'I Als IMAM Bin BURAWI (Penuntututan terpisah) pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 06.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Propinsi Km.8 Rt.06 Kel.Janju Kec.Tanah Grogot Kabupaten Paser (tepatnya didalam rumah) atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot, "***Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, saksi NOOR HIDAYAT dan saksi DIENDI AMBODHO (kedua nya tim opsnal BNN Kaltim) mendapat informasi bahwa di daerah Jalan Propinsi Km.8 Rt.06 Kel.Janju Kec.Tanah Grogot Kabupaten Paser sering terjadi transaksi Narkoba jenis sabu, selanjutnya tim opsnal langsung menuju ke tempat dimaksud lalu melakukan pengamatan dan melihat terdakwa



sedang berada di tempat tersebut, lalu tim opsial BNN Kaltim melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti dari diri terdakwa berupa 13 (tigabelas) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu berat total bruto 3,92 (tiga koma sembilan puluh dua) gram, 1(satu) unit timbangan digital warna hitam, 1(satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan, uang tunai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 1(satu) unit Handphone android merk Oppo warna biru, lalu terdakwa diinterogasi dan mengatakan mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari JAMALUDDIN Als UDIAN (penuntutan terpisah), selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polda Kalimantan Timur guna diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 075/10825/V/2022 tanggal 31 Mei 2022 dari Pimpinan PT.Pegadaian (Persero) Cabang Samarinda yang dibuat dan ditandatangani Pimpinan Cabang Samarinda Budi Lesmana dengan hasil penimbangan terhadap 13 (tiga belas) bungkus plastik bening bungkus sabu dan plastik tersebut dengan berat total bruto 3,92 (tiga koma sembilan puluh dua) gram atau seberat netto 0,80 (nol koma delapan puluh) gram
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jatim No.Lab : 04723/NNF/2022 tanggal 15 Juni 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Kasubbid Narkobafor IMAM MUKTI S.Si.,Apt.,Msi diketahui masing-masing contoh yang diuji mengandung (+) positif Metamfetamin terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

## KEDUA

Bahwa terdakwa EDY WIBOWO Als BOWO Bin MAWARDI bersama-sama dengan IMAM SYAFI'I Als IMAM Bin BURAWI (Penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 06.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Propinsi Km.8 Rt.06 Kel.Janju Kec.Tanah Grogot Kabupaten Paser (tepatnya didalam rumah) atau



setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot, ***“Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba,, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman”***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, saksi NOOR HIDAYAT dan saksi DIENDI AMBODHO (kedua nya tim opsnal BNN Kaltim) mendapat informasi bahwa di daerah Jalan Propinsi Km.8 Rt.06 Kel.Janju Kec.Tanah Grogot Kabupaten Paser sering terjadi transaksi Narkoba jenis sabu, selanjutnya tim opsnal langsung menuju ke tempat dimaksud lalu melakukan pengamatan dan melihat terdakwa sedang berada di tempat tersebut, lalu tim opsnal BNN Kaltim melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti dari diri terdakwa berupa 13 (tigabelas) bungkus plastik klip bening berisikan Narkoba jenis sabu berat total bruto 3,92 (tiga koma sembilan puluh dua) gram , 1(satu) unit timbangan digital warna hitam, 1(satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan, uang tunai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 1(satu) unit Handphone android merk Oppo warna biru, lalu terdakwa di interogasi dan mengatakan mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut dari JAMALUDDIN Als UDIAN (penuntutan terpisah), selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polda Kalimantan Timur guna diproses hukum lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 075/10825/V/2022 tanggal 31 Mei 2022 dari Pimpinan PT.Pegadaian (Persero) Cabang Samarinda yang dibuat dan ditandatangani Pimpinan Cabang Samarinda Budi Lesmana dengan hasil penimbangan terhadap 13 (tiga belas) bungkus plastik bening bungkus sabu dan plastik tersebut dengan berat total bruto 3,92 (tiga koma sembilan puluh dua) gram atau seberat netto 0,80 (nol koma delapan puluh) gram
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jatim No.Lab : 04723/NNF/2022 tanggal 15 Juni 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Kasubbid Narkobafor IMAM MUKTI S.Si.,Apt.,Msi diketahui masing-masing contoh yang diuji mengandung (+) positif Metamfetamin terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

## KETIGA

Bahwa terdakwa EDY WIBOWO Als BOWO Bin MAWARDI bersama-sama dengan IMAM SYAFI'I Als IMAM Bin BURAWI (Penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 06.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Propinsi Km.8 Rt.06 Kel.Janju Kec.Tanah Grogot Kabupaten Paser (tepatnya didalam rumah) atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot, **"Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, saksi NOOR HIDAYAT dan saksi DIENDI AMBODHO (kedua nya tim opsnel BNN Kaltim) mendapat informasi bahwa di daerah Jalan Propinsi Km.8 Rt.06 Kel.Janju Kec.Tanah Grogot Kabupaten Paser sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu, selanjutnya tim opsnel langsung menuju ke tempat dimaksud lalu melakukan pengamatan dan melihat terdakwa sedang berada di tempat tersebut, lalu tim opsnel BNN Kaltim melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti dari diri terdakwa berupa 13 (tigabelas) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu berat total bruto 3,92 (tiga koma sembilan puluh dua) gram , 1(satu) unit timbangan digital warna hitam, 1(satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan, uang tunai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 1(satu) unit Handphone android merk Oppo warna biru, lalu terdakwa di interogasi dan mengatakan mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari JAMALUDDIN Als UDIAN (penuntutan terpisah), selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polda Kalimantan Timur guna diproses hukum lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 075/10825/V/2022 tanggal 31 Mei 2022 dari Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Samarinda yang dibuat dan ditandatangani Pimpinan

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Samarinda Budi Lesmana dengan hasil penimbangan terhadap 13 (tiga belas) bungkus plastik bening bungkus sabu dan plastik tersebut dengan berat total bruto 3,92 (tiga koma sembilan puluh dua) gram atau seberat netto 0,80 (nol koma delapan puluh) gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jatim No.Lab : 04723/NNF/2022 tanggal 15 Juni 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Kasubbid Narkobafor IMAM MUKTI S.Si.,Apt.,Msi diketahui masing-masing contoh yang diuji mengandung (+) positif Metamfetamin terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Laboratorium Penguji Badan Layanan Umum Daerah UPTD Laboratorium Kesehatan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 455/21159/NARKOBA/06/2022 tanggal 02 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. Yetty Fauza,Sp.PK telah dilakukan pemeriksaan Zat Adiktif pada urin terdakwa dengan kesimpulan dinyatakan (+) Positif Metamphetamine.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi dakwaan dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NOOR HIDAYAT BIN SYAROJI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan di persidangan yaitu karena melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar Pukul 06.00 WITA di Jln Propinsi Km 8 RT 06, Kel. Janju Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser Provinsi Kalimantan Timur, dan ada 5 (lima) orang yang diamankan bersama-sama;
- Bahwa yang ditangkap adalah Sdr AHMAD SURIANSYAH Als MAT GEDONG Bin (Alm) SAYADI, Sdr EDI WIBOWO Als BOWO Bin

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAWARDI, Sdr IMAM SYAFI'I Als IMAM Bin BURAWI, Sdr ANANG MA'ARUF Als ANANG Bin (Alm) SUNARDI dan Sdr JAMALUDIN Als UDIN Bin HASAN. Kelimanya diamankan di tempat yang berbeda, Nomor urut 1 sampai 4 diamankan di Jl Propinsi, Km 8 RT 06 Kel. Janju Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser Provinsi Kalimantan Timur. Sedangkan Nomor urut 5 diamankan di Jl Cendrawasih Rt 15 Kel. Snaken Kec. Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;

- Bahwa peristiwa penangkapan berawal dari adanya informasi intelejen, bahwa di Jl Propinsi Km 8 Rt 06 Kel. Janju Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser Provinsi Kalimantan Timur ada seseorang yang dicurigai mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu, berdasarkan informasi tersebutlah Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan Profiling dan kemudian melakukan penangkapan. Awalnya pada hari senin tanggal 30 Mei 2022 sekira Pukul 06.00 WITA kami memasuki sebuah rumah yang beralamatkan di Jl Propinsi Km 8 Rt 06 Kel. Janju Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser Provinsi Kalimantan Timur yang pertama kali kami amankan adalah EDI WIBOWO Als BOWO Bin MAWARDI dan ANANG MA'ARUF Als Anang Bin (Alm) SUNARDI, kami mengamankan keduanya didalam kamar beserta barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu yang tergeletak di Kasur tempat tidur mereka, dan kami menanyakan kepemilikan sabu tersebut, ternyata sabu tersebut adalah milik dari EDI WIBOWO Als BOWO Bin MAWARDI, lalu kami memasuki kamar berikutnya dan didalam kamar tersebut ada IMAM SYAFI'I Als IMAM BIN BURAWI pada saat kami memasuki kamar, terlihat IMAM SYAFI'I Als IMAM BIN BURAWI membuang sesuatu yang kemudian kami periksa adalah bungkus yang berisi sabu-sabu, lalu kami memeriksa kamar berikutnya dan terdapat AHMAD SURIANSYAH Als MAT GEDONG Bin (Alm) SAYADI, pada saat kami akan menggeledah kamar tersebut kami sambal bertanya "mana sabu mu" dan seponatan AHMAD SURIANSYAH Als MAT GEDONG Bin (Alm) SAYADI menyerahkan sabu-sabu yang disimpan didalam dompetnya kepada kami. Kemudian semua tersangka kami kumpulkan dan menanyakan asal dari narkoba tersebut, berdasarkan keterangan dari AHMAD SURIANSYAH Als MAT GEDONG Bin (Alm) SAYADI bahwa sabu tersebut didapat atau dibeli dari JAMALUDIN Als UDIN Bin HASAN, berbekal keterangan tersebut kemudian kami melakukan pengembangan perkara dengan mengamankan JAMALUDIN Als UDIN Bin HASAN di Jl Cendrawasih RT

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Tgt



15 Kel. Snaken Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Provinsi Kalimantan Timur;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan, tidak ada yang melakukan perlawanan hanya saja IMAM SYAFI'I Als IMAM BIN BURAWI sempat berusaha membuang barang bukti berupa narkotika miliknya, namun dapat ditemukan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa EDI WIBOWO Als BOWO Bin MAWARDI adalah berupa; 13 (tiga belas) paket narkotika siap edar dengan berat 3,62 g/brutto, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah sendok takar dari sedotan, Uang tunai 400 ribu rupiah hasil penjualan sabu yang terdahulu, dan 1 (satu) unit handphone android warna biru;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Diendi Ambodho Putra Nurdian Bin Nordinasyura dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan di persidangan yaitu karena melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar Pukul 06.00 WITA di Jln Propinsi Km 8 RT 06, Kel. Janju Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser Provinsi Kalimantan Timur, dan ada 5 (lima) orang yang diamankan bersama-sama;
- Bahwa yang ditangkap adalah Sdr AHMAD SURIANSYAH Als MAT GEDONG Bin (Alm) SAYADI, Sdr EDI WIBOWO Als BOWO Bin MAWARDI, Sdr IMAM SYAFI'I Als IMAM Bin BURAWI, Sdr ANANG MA'ARUF Als ANANG Bin (Alm) SUNARDI dan Sdr JAMALUDIN Als UDIN Bin HASAN. Kelimanya diamankan di tempat yang berbeda, Nomor urut 1 sampai 4 diamankan di Jl Propinsi, Km 8 RT 06 Kel. Janju Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser Provinsi Kalimantan Timur. Sedangkan Nomor urut 5 diamankan di Jl Cendrawasih Rt 15 Kel. Snaken Kec. Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa peristiwa penangkapan berawal dari adanya informasi intelejen, bahwa di Jl Propinsi Km 8 Rt 06 Kel. Janju Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser Provinsi Kalimantan Timur ada seseorang yang dicurigai mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu, berdasarkan informasi tersebutlah Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan Profiling dan



kemudian melakukan penangkapan. Awalnya pada hari senin tanggal 30 Mei 2022 sekira Pukul 06.00 WITA kami memasuki sebuah rumah yang beralamatkan di Jl Propinsi Km 8 Rt 06 Kel. Janju Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser Provinsi Kalimantan Timur yang pertama kali kami amankan adalah EDI WIBOWO Als BOWO Bin MAWARDI dan ANANG MA'RUF Als Anang Bin (Alm) SUNARDI, kami mengamankan keduanya didalam kamar beserta barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu yang tergeletak di Kasur tempat tidur mereka, dan kami menanyakan kepemilikan sabu tersebut, ternyata sabu tersebut adalah milik dari EDI WIBOWO Als BOWO Bin MAWARDI, lalu kami memasuki kamar berikutnya dan didalam kamar tersebut ada IMAM SYAFI'I Als IMAM BIN BURAWI pada saat kami memasuki kamar, terlihat IMAM SYAFI'I Als IMAM BIN BURAWI membuang sesuatu yang kemudian kami periksa adalah bungkus yang berisi sabu-sabu, lalu kami memeriksa kamar berikutnya dan terdapat AHMAD SURIANSYAH Als MAT GEDONG Bin (Alm) SAYADI, pada saat kami akan menggeledah kamar tersebut kami sambil bertanya "mana sabu mu" dan seponan AHMAD SURIANSYAH Als MAT GEDONG Bin (Alm) SAYADI menyerahkan sabu-sabu yang disimpan didalam dompetnya kepada kami. Kemudian semua tersangka kami kumpulkan dan menanyakan asal dari narkoba tersebut, berdasarkan keterangan dari AHMAD SURIANSYAH Als MAT GEDONG Bin (Alm) SAYADI bahwa sabu tersebut didapat atau dibeli dari JAMALUDIN Als UDIN Bin HASAN, berbekal keterangan tersebut kemudian kami melakukan pengembangan perkara dengan mengamankan JAMALUDIN Als UDIN Bin HASAN di Jl Cendrawasih RT 15 Kel. Snaken Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Provinsi Kalimantan Timur;

- Bahwa asal muasal narkoba tersebut, urutannya adalah Sdra. AHMAD SURIANSYAH Als MAT GEDONG Bin (Alm) SAYADI memesan sabu-sabu melalui Sdra. SELAMET, kemudian Sdra. SELAMET memesan kepada Sdra. JAMALUDIN Als UDIN bin HASAN. Lalu sabu pesanan di antarkan oleh Sdra. JAMALUDIN Als UDIN bin HASAN kepada Sdra. SELAMET. Lalu oleh Sdra. SELAMET di serahkan kepada Sdra. AHMAD SURIANSYAH Als MAT GEDONG Bin (Alm) SAYADI. Kemudian oleh Sdra. AHMAD SURIANSYAH Als MAT GEDONG Bin (Alm) SAYADI di serahkan kepada EDI WIBOWO Als BOWO Bin MAWARDI untuk di jual, kemudian oleh EDI WIBOWO Als BOWO Bin MAWARDI di serahkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali kepada IMAM SYAFI'I Als IMAM Bin BURAWI untuk di jual kembali;

- Bahwa dalam kaitannya dengan narkoba, kesemuanya yang ditangkap tidak dapat menunjukkan izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi Imam Syafi'i Als Imam Bin Burawi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ikut diamankan karena Saudara EDI WIBOWO Als BOWO Bin MAWARDI mendapatkan sabu-sabu dari saudara AHMAD SURIANSYAH Als MAT GEDONG Bin (Alm) SAKSIDI kemudian sabu tersebut diserahkan oleh saudara EDI WIBOWO Als BOWO Bin MAWARDI kepada Saksi untuk Saksi jual kembali;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima sabu-sabu langsung dari saudara AHMAD SURIANSYAH Als MAT GEDONG Bin (Alm) SAKSIDI, melainkan melalui Sdra. EDI WIBOWO Als BOWO Bin MAWARDI, namun untuk pembayaran sabu-sabu pernah di lakukan langsung kepada Sdra AHMAD SURIANSYAH Als MAT GEDONG Bin (Alm) SAKSIDI;
- Bahwa Saksi tahu kalau perbuatan Saksi tersebut adalah dilarang dan melanggar hukum;
- Bahwa sistem pembayaran dalam kegiatan tersebut adalah dengan cara menjual barang (sabu) dulu dan apa bila sabu sudah laku terjual maka kemudian uang hasil penjualan di setorkan kepada Sdra. EDI WIBOWO Als BOWO Bin MAWARDI maupun Sdra AHMAD SURIANSYAH Als MAT GEDONG Bin (Alm) SAKSIDI secara langsung dari tangan ketangan;
- Bahwa Saksi sudah melakukan penyetoran uang hasil penjualan kepada saudara EDI WIBOWO Als BOWO Bin MAWARDI sebanyak Rp 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) secara langsung yang Saksi lakukan dirumah yang Saksi tinggali;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut memiliki ciri-ciri serbuk kristal berbatu warna putih bening di dalam plastic klip sebanyak 4 (empat) paket sabu di dalam plastic klip dengan berat total keseluruhan 1,96 g/brutto;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebab dihadirkan di persidangan yaitu terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar Pukul 06.00 WITA di Jln Propinsi Km 8 RT 06, Kel. Janju Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa EDI WIBOWO Als BOWO Bin MAWARDI yaitu berupa; 13 (tiga belas) paket narkoba siap edar dengan berat 3,62 g/brutto, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah sendok takar dari sedotan, Uang tunai 400 ribu rupiah hasil penjualan sabu yang terdahulu, dan 1 (satu) unit handphone android warna biru;
- Bahwa Terdakwa diamankan bersama dengan Sdr AHMAD SURIANSYAH Als AMAT GEDONG Bin SAYADI dan Sdr IMAM SYAFI'I Als IMAM Bin BURAWI. Terdakwa tinggal di rumah milik Sdr AHMAD SURIANSYAH Als AMAT GEDONG Bin SAYADI;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari Sdr AHMAD SURIANSYAH Als AMAT GEDONG Bin SAYADI sebanyak 4 (empat) gram dengan harga setiap gramnya Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dijual kembali;
- Bahwa setahu Terdakwa sabu dari Sdr AHMAD SURIANSYAH Als AMAT GEDONG Bin SAYADI didapatkan dari Sdr Jamaluddin als Udin sebanyak 5 (lima) gram, kemudian diserahkan kepada Terdakwa untuk dijual lagi dan Terdakwa mendapat keuntungan pemakaian gratis dan berupa uang sekitar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa sabu yang Terdakwa dapatkan tersebut dibagi dengan Sdr IMAM SYAFI'I Bin BURAWI. Terdakwa sudah melakukannya sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa dalam kaitannya dengan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 075/10825/V/2022 tanggal 31 Mei 2022 dari PT Pegadaian (Persero) Cabang Samarinda dengan hasil penimbangan terhadap 13 (tiga belas) bungkus plastik bening bungkus sabu dan plastik tersebut dengan berat total bruto 3,92 (tiga koma sembilan puluh dua) gram atau seberat netto 0,80 (nol koma delapan puluh) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jatim No.Lab : 04720/NNF/2022 tanggal 15 Juni 2022 dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor: 09782/2022/NNF sampai dengan 09794/2022/NNF milik Tersangka EDI WIBOWO als BOWO Bin MAWARDI mengandung (+) positif Metamfetamin terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Laboratorium Penguji Badan Layanan Umum Daerah UPTD Laboratorium Kesehatan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 455/21159/NARKOBA/06/2022 tanggal 02 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. Yetty Fauza,Sp.PK telah dilakukan pemeriksaan Zat Adiktif pada urin Terdakwa atas nama EDI WIBOWO als BOWO Bin MAWARDI dengan kesimpulan dinyatakan (+) Positif Metamphetamine;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 13 (tiga belas) paket narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,80 gram;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) buah sendok takar dari sedotan;
- Uang tunai Rp400.000,00 (empat ratus ribu) rupiah;
- 1 (satu) unit handphone android warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi serta telah dibenarkan oleh Saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar Pukul 06.00 WITA di Jln Propinsi Km 8 RT 06, Kel. Janju Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser Provinsi Kalimantan Timur;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Tgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa penangkapan berawal dari adanya informasi intelejen, bahwa di Jl Propinsi Km 8 Rt 06 Kel. Janju Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser Provinsi Kalimantan Timur ada seseorang yang dicurigai mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu, berdasarkan informasi tersebutlah Saksi Noor Hidayat dan Saksi Diendi Ambodho Putra Nurdian bersama rekan-rekan Saksi melakukan Profiling dan kemudian melakukan penangkapan. Awalnya pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira Pukul 06.00 WITA Saksi Noor Hidayat dan Saksi Diendi Ambodho Putra Nurdian memasuki sebuah rumah yang beralamatkan di Jl Propinsi Km 8 Rt 06 Kel. Janju Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser Provinsi Kalimantan Timur yang pertama kali diamankan adalah EDI WIBOWO Als BOWO Bin MAWARDI dan ANANG MA'RUF Als Anang Bin (Alm) SUNARDI, Saksi Noor Hidayat dan Saksi Diendi Ambodho Putra Nurdian mengamankan keduanya didalam kamar beserta barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu yang tergeletak di kasur tempat tidur mereka, dan kemudian ditanyakan kepemilikan sabu tersebut, ternyata sabu tersebut adalah milik dari EDI WIBOWO Als BOWO Bin MAWARDI, lalu Saksi Noor Hidayat dan Saksi Diendi Ambodho Putra Nurdian memasuki kamar berikutnya dan didalam kamar tersebut ada IMAM SYAFI'I Als IMAM BIN BURAWI pada saat Saksi Noor Hidayat dan Saksi Diendi Ambodho Putra Nurdian memasuki kamar, terlihat IMAM SYAFI'I Als IMAM BIN BURAWI membuang sesuatu yang kemudian Saksi Noor Hidayat dan Saksi Diendi Ambodho Putra Nurdian periksa adalah bungkus yang berisi sabu-sabu, lalu Saksi Noor Hidayat dan Saksi Diendi Ambodho Putra Nurdian memeriksa kamar berikutnya dan terdapat AHMAD SURIANSYAH Als AMAT GEDONG Bin (Alm) SAYADI, pada saat Saksi Noor Hidayat dan Saksi Diendi Ambodho Putra Nurdian akan mengeledah kamar tersebut kami sambil bertanya "mana sabu mu" dan seponan AHMAD SURIANSYAH Als AMAT GEDONG Bin (Alm) SAYADI menyerahkan sabu-sabu yang disimpan didalam dompetnya kepada Saksi Noor Hidayat dan Saksi Diendi Ambodho Putra Nurdian. Kemudian semua tersangka dikumpulkan dan menanyakan asal dari narkoba tersebut, berdasarkan keterangan dari AHMAD SURIANSYAH Als AMAT GEDONG Bin (Alm) SAYADI bahwa sabu tersebut didapat atau dibeli dari JAMALUDIN Als UDIN Bin HASAN, berbekal keterangan tersebut kemudian kami melakukan pengembangan perkara dengan mengamankan JAMALUDIN Als UDIN Bin HASAN di Jl Cendrawasih RT

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Tgt



15 Kel. Snaken Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Provinsi Kalimantan Timur;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa EDI WIBOWO Als BOWO Bin MAWARDI yaitu berupa; 13 (tiga belas) paket narkotika siap edar dengan berat 3,62 g/brutto, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah sendok takar dari sedotan, Uang tunai 400 ribu rupiah hasil penjualan sabu yang terdahulu, dan 1 (satu) unit handphone android warna biru;
- Bahwa Terdakwa diamankan bersama dengan Sdr AHMAD SURIANSYAH Als AMAT GEDONG Bin SAYADI dan Sdr IMAM SYAFI'I Als IMAM Bin BURAWI. Terdakwa tinggal di rumah milik Sdr AHMAD SURIANSYAH Als AMAT GEDONG Bin SAYADI;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari Sdr AHMAD SURIANSYAH Als AMAT GEDONG Bin SAYADI sebanyak 4 (empat) gram dengan harga setiap gramnya Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dijual kembali;
- Bahwa sabu yang Terdakwa dapatkan tersebut dibagi dengan Sdr IMAM SYAFI'I Bin BURAWI. Terdakwa sudah melakukannya sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa dalam kaitannya dengan narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap orang**

Menimbang bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan defenisi tentang unsur "orang". Oleh karena tidak diatur secara khusus, maka pengertian unsur "orang" haruslah merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiiil *in casu* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu orang perorangan (*naturlijke persoon*) (*vide*, Jan Remmelink dalam buku "*Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padananya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*", Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun 2003, halaman 97);

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas orang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum bernama EDI WIBOWO Als BOWO Bin MAWARDI dan dari hasil pemeriksaan Saksi-Saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Register Perkara Nomor: PDM-97/Paser/09/2022 tanggal 11 Oktober 2022 sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpandangan bahwa tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas apabila yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah keseluruhan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

## **Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau bertentangan dengan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa "Narkotika hanya dapat

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Tgt



digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah pula mengatur bahwa “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penggunaan Narkotika Golongan I selain untuk kepentingan tersebut di atas dan tanpa persetujuan Menteri Kesehatan adalah merupakan penggunaan yang tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, yang menjadi pokok permasalahan adalah (i) “apakah Terdakwa benar menggunakan Narkotika Golongan I dan penggunaan tersebut adalah selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium?” dan (ii) “apakah penggunaan Narkotika Golongan I tersebut tanpa persetujuan Menteri in casu Menteri Kesehatan?”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar Pukul 06.00 WITA di Jln Propinsi Km 8 RT 06, Kel. Janju Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser Provinsi Kalimantan Timur. Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa EDI WIBOWO Als BOWO Bin MAWARDI yaitu berupa; 13 (tiga belas) paket narkotika siap edar dengan berat 3,62 g/brutto, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah sendok takar dari sedotan, Uang tunai 400 ribu rupiah hasil penjualan sabu yang terdahulu, dan 1 (satu) unit handphone android warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 075/10825/V/2022 tanggal 31 Mei 2022 dari PT Pegadaian (Persero) Cabang Samarinda dengan hasil penimbangan terhadap 13 (tiga belas) bungkus plastik bening bungkus sabu dan plastik tersebut dengan berat total bruto 3,92 (tiga koma sembilan puluh dua) gram atau seberat netto 0,80

*Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Tgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma delapan puluh) gram. Kemudian, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jatim No.Lab : 04720/NNF/2022 tanggal 15 Juni 2022 dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor: 09782/2022/NNF sampai dengan 09794/2022/NNF milik Tersangka EDI WIBOWO als BOWO Bin MAWARDI mengandung (+) positif Metamfetamin terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selanjutnya, berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Laboratorium Pengujian Badan Layanan Umum Daerah UPTD Laboratorium Kesehatan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 455/21159/NARKOBA/06/2022 tanggal 02 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. Yetty Fauza,Sp.PK telah dilakukan pemeriksaan Zat Adiktif pada urin Terdakwa atas nama EDI WIBOWO als BOWO Bin MAWARDI dengan kesimpulan dinyatakan (+) Positif Metamphetamine;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ada pada Terdakwa tersebut, tidak ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagaimana tertulis dalam Surat Dakwaan bahwa Terdakwa adalah seorang supir. Selain daripada itu, Terdakwa tidak memiliki atau setidaknya menunjukkan izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan untuk penggunaan Narkotika Golongan I jenis sabu dan ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa benar menggunakan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 61. Penggunaan tersebut adalah untuk disalahgunakan oleh Terdakwa semata, tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium. Lebih jauh, penggunaan Narkotika Golongan I tersebut juga tanpa ijin atau persetujuan Menteri Kesehatan. Dengan demikian, Terdakwa jelas menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tanpa hak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**tanpa hak**" telah terpenuhi;

### **Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa unsur **Memiliki** berarti mempunyai, untuk itu maksud memiliki disini adalah sebagai pemilik yakni memiliki dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemberian dengan menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan lainnya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang. Unsur **Menyimpan** berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Unsur **Menguasai** berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu. **Menyediakan** berarti menyiapkan, mengadakan, mengatur sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar Pukul 06.00 WITA di Jln Propinsi Km 8 RT 06, Kel. Janju Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa peristiwa penangkapan berawal dari adanya informasi intelejen, bahwa di Jl Propinsi Km 8 Rt 06 Kel. Janju Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser Provinsi Kalimantan Timur ada seseorang yang dicurigai mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu, berdasarkan informasi tersebutlah Saksi Noor Hidayat dan Saksi Diendi Ambodho Putra Nurdian bersama rekan-rekan Saksi melakukan Profiling dan kemudian melakukan penangkapan. Awalnya pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira Pukul 06.00 WITA Saksi Noor Hidayat dan Saksi Diendi Ambodho Putra Nurdian memasuki sebuah rumah yang beralamatkan di Jl Propinsi Km 8 Rt 06 Kel. Janju Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser Provinsi Kalimantan Timur yang pertama kali diamankan adalah EDI WIBOWO Als BOWO Bin MAWARDI dan ANANG MA'RUF Als Anang Bin (Alm) SUNARDI, Saksi Noor Hidayat dan Saksi Diendi Ambodho Putra Nurdian mengamankan keduanya didalam kamar beserta barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu yang tergeletak di kasur tempat tidur mereka, dan kemudian ditanyakan kepemilikan sabu tersebut, ternyata sabu tersebut adalah milik dari EDI WIBOWO Als BOWO Bin MAWARDI, lalu Saksi Noor Hidayat dan Saksi Diendi Ambodho Putra Nurdian memasuki kamar berikutnya dan didalam kamar tersebut ada IMAM SYAFI'I Als IMAM BIN BURAWI pada saat Saksi Noor Hidayat dan Saksi Diendi Ambodho Putra Nurdian memasuki kamar, terlihat IMAM SYAFI'I Als IMAM BIN BURAWI membuang sesuatu yang kemudian Saksi Noor Hidayat dan Saksi Diendi Ambodho Putra Nurdian periksa adalah bungkusan yang berisi sabu-sabu, lalu Saksi Noor Hidayat dan Saksi Diendi Ambodho Putra Nurdian memeriksa kamar berikutnya dan terdapat

*Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Tgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD SURIANSYAH Als AMAT GEDONG Bin (Alm) SAYADI, pada saat Saksi Noor Hidayat dan Saksi Diendi Ambodho Putra Nurdian akan menggeledah kamar tersebut kami sambil bertanya “mana sabu mu” dan seponan AHMAD SURIANSYAH Als AMAT GEDONG Bin (Alm) SAYADI menyerahkan sabu-sabu yang disimpan didalam dompetnya kepada Saksi Noor Hidayat dan Saksi Diendi Ambodho Putra Nurdian. Kemudian semua tersangka dikumpulkan dan menanyakan asal dari narkoba tersebut, berdasarkan keterangan dari AHMAD SURIANSYAH Als AMAT GEDONG Bin (Alm) SAYADI bahwa sabu tersebut didapat atau dibeli dari JAMALUDIN Als UDIN Bin HASAN, berbekal keterangan tersebut kemudian kami melakukan pengembangan perkara dengan mengamankan JAMALUDIN Als UDIN Bin HASAN di Jl Cendrawasih RT 15 Kel. Snaken Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa EDI WIBOWO Als BOWO Bin MAWARDI yaitu berupa; 13 (tiga belas) paket narkoba siap edar dengan berat 3,62 g/brutto, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah sendok takar dari sedotan, Uang tunai 400 ribu rupiah hasil penjualan sabu yang terdahulu, dan 1 (satu) unit handphone android warna biru;

Menimbang, bahwa Terdakwa diamankan bersama dengan Sdr AHMAD SURIANSYAH Als AMAT GEDONG Bin SAYADI dan Sdr IMAM SYAFI'I Als IMAM Bin BURAWI. Terdakwa tinggal di rumah milik Sdr AHMAD SURIANSYAH Als AMAT GEDONG Bin SAYADI. Terdakwa mendapatkan sabu dari Sdr AHMAD SURIANSYAH Als AMAT GEDONG Bin SAYADI sebanyak 4 (empat) gram dengan harga setiap gramnya Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dijual kembali. Sabu yang Terdakwa dapatkan tersebut dibagi dengan Sdr IMAM SYAFI'I Bin BURAWI. Terdakwa sudah melakukannya sekitar 1 (satu) tahun. Bahwa dalam kaitannya dengan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa saat ditangkap ditemukan barang bukti diantaranya 13 (tiga belas) paket narkoba siap edar dengan berat 3,62 g/brutto dengan netto 0,80 gram. Sabu tersebut adalah milik Terdakwa, disimpan dan ada dalam penguasaan Terdakwa. Meskipun dalam keterangannya, Terdakwa menyatakan bahwa tujuan kepemilikan selain digunakan adalah dijual, namun ketika

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Tgt



ditangkap tidak sedang melakukan transaksi sabu, melainkan berada di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah unsur alternative yang ditandai dengan kata hubung "atau" maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur *Memiliki* telah terpenuhi;

**Ad. 4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana termuat dalam Penjelasan pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Permufakatan Jahat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti diperoleh fakta bahwa Edy Wibowo als Bowo Bin Mawardi ditangkap bersama dengan Sdr AHMAD SURIANSYAH Als AMAT GEDONG Bin (Alm) SAYADI, Sdr IMAM SYAFI'I Als IMAM Bin BURAWI, dan Sdr ANANG MA'ARUF Als ANANG Bin (Alm) SUNARDI. Kemudian di Jl Cendrawasih Rt 15 Kel. Snaken Kec. Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, diamankan Sdr JAMALUDIN Als UDIN Bin HASAN. Terdakwa mendapatkan sabu dari Sdr AHMAD SURIANSYAH Als AMAT GEDONG Bin SAYADI sebanyak 4 (empat) gram dengan harga setiap gramnya Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dijual kembali. Sabu yang Terdakwa dapatkan tersebut dibagi dengan Sdr IMAM SYAFI'I Bin BURAWI. Terdakwa sudah melakukannya sekitar 1 (satu) tahun

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa antara Terdakwa, Sdr IMAM SYAFI'I Als IMAM Bin BURAWI dan AHMAD SURIANSYAH Als AMAT GEDONG Bin (Alm) SAYADI, telah bermufakat dalam hal memiliki narkotika tersebut. Bentuk dari permufakatan tersebut adalah, AHMAD SURIANSYAH Als AMAT GEDONG Bin (Alm) SAYADI

*Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Tgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mendapat sabu dari Sdr JAMALUDIN Als UDIN Bin HASAN, membagi sabu yang didapatnya kepada Terdakwa, dan kemudian oleh Terdakwa sebagian diberikan kepada Sdr IMAM SYAFI'I Als IMAM Bin BURAWI;

Menimbang, bahwa sebagaimana definisi permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika yang ditandai dengan kata hubung atau atau bersifat alternative, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa telah bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan transaksi Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur **Permufakatan Jahat** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana **Permufakatan Jahat Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda dan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal;

Menimbang bahwa dikarenakan Terdakwa telah dinyatakan bersalah, permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Menimbang bahwa dalam ketentuan pasal yang didakwakan kepada Terdakwa disamping diancam dengan pidana penjara, juga diancam dengan pidana denda, oleh karena itu terhadap Terdakwa akan di hukum pula dengan membayar denda yang besarnya tersebut dalam amar putusan;

Menimbang bahwa apabila Terdakwa tidak membayar sejumlah denda yang ditentukan tersebut, maka kepadanya akan dijatuhi pidana penjara yang lamanya tersebut dalam amar putusan sebagai pengganti denda tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,80 gram;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) buah sendok takar dari sedotan;
- 1 (satu) unit handphone android warna biru;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- Uang tunai Rp400.000,00 (empat ratus ribu) rupiah;

merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terkait lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut pendapat Majelis Hakim setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sebagaimana termuat dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Edy Wibowo als Bowo Bin Mawardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan Jahat Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Edy Wibowo als Bowo Bin Mawardi oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 13 (tiga belas) paket narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,80 gram;
  - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
  - 1 (satu) buah sendok takar dari sedotan;
  - 1 (satu) unit handphone android warna biru;;dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai Rp400.000,00 (empat ratus ribu) rupiah;  
dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Rabu, 9 November 2022, oleh kami, Moch. Isa Nazarudin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aditya Candra Faturochman, S.H., Rahmat Indera Satrya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh TALHAH, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Damar Aji Nurseto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang hadir secara teleconference menggunakan aplikasi zoom meeting didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Ttd

Aditya Candra Faturochman, S.H.

Ttd

Rahmat Indera Satrya, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Moch. Isa Nazarudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

TALHAH, SH

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)